

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERAMPASAN KENDARAAN BERMOTOR OLEH *LEASING* AKIBAT KETERLAMBATAN PEMBAYARAN<sup>1</sup>

Oleh :

Sydney A. G. Coloay<sup>2</sup>

Grace H. Tampongangoy.<sup>3</sup>

Elko L. Mamesah.<sup>4</sup>

### ABSTRAK

Perkembangan perusahaan pembiayaan (*Leasing*) di Indonesia memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh kendaraan bermotor melalui sistem angsuran. Namun, dalam praktiknya sering terjadi tindakan penarikan atau perampasan kendaraan oleh pihak *Leasing* akibat keterlambatan pembayaran yang dilakukan secara sepihak dan tidak jarang melanggar ketentuan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap perampasan kendaraan bermotor oleh *Leasing* serta akibat hukum yang timbul dari tindakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus, khususnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penarikan kendaraan oleh *Leasing* hanya dapat dilakukan melalui mekanisme eksekusi yang sah sesuai Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan tidak dibenarkan dilakukan secara sepihak. Penarikan yang dilakukan tanpa persetujuan debitur atau tanpa prosedur hukum dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum dan menimbulkan tanggung jawab perdata berupa ganti kerugian. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap konsumen perlu ditegakkan secara preventif dan represif guna menjamin kepastian hukum

serta mencegah praktik penarikan kendaraan yang sewenang-wenang.

**Kata Kunci** : *Perlindungan hukum, Leasing, jaminan fidusia, wanprestasi, perampasan kendaraan.*

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menempatkan hukum sebagai dasar utama dalam mengatur seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam negara hukum, setiap tindakan warga negara maupun badan usaha harus tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku, sehingga tidak dibenarkan adanya tindakan yang bersifat sewenang-wenang dan merugikan pihak lain.<sup>5</sup>

Hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Dalam bidang perekonomian, hukum berperan penting dalam mengatur hubungan antara pelaku usaha dan konsumen, termasuk dalam sektor jasa keuangan. Salah satu bentuk kegiatan usaha yang berkembang pesat di Indonesia adalah perusahaan pembiayaan atau *Leasing*, khususnya dalam pembiayaan kendaraan bermotor.<sup>6</sup>

*Leasing* merupakan kegiatan pembiayaan yang memberikan fasilitas kepada konsumen untuk memperoleh barang dengan mekanisme pembayaran secara angsuran dalam jangka waktu tertentu. Secara yuridis, *Leasing* diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Dalam hubungan *Leasing*, lahir suatu perjanjian yang mengikat para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 Kitab

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010115

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hlm 2.

<sup>6</sup> Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, hlm.3-4.

Undang-Undang Hukum Perdata, yang menimbulkan hak dan kewajiban hukum bagi perusahaan *Leasing* sebagai kreditur dan konsumen sebagai debitur.<sup>7</sup>

Dalam praktik pembiayaan kendaraan bermotor, objek pembiayaan umumnya dibebani jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia memberikan kedudukan istimewa kepada perusahaan *Leasing* sebagai kreditur untuk memperoleh pelunasan piutangnya apabila konsumen melakukan wanprestasi. Namun demikian, pelaksanaan hak tersebut tidak dapat dilakukan secara sepihak, melainkan harus melalui mekanisme eksekusi yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>8</sup>

Permasalahan muncul ketika dalam praktik, perusahaan *Leasing* sering melakukan penarikan kendaraan secara paksa terhadap konsumen yang mengalami keterlambatan pembayaran. Penarikan tersebut kerap dilakukan oleh pihak ketiga (*debt collector*) dengan cara intimidatif, tanpa persetujuan konsumen, serta tanpa melalui putusan pengadilan. Tindakan demikian berpotensi melanggar ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia dan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.<sup>9</sup>

Praktik penarikan kendaraan secara sepihak ini semakin dipersoalkan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menegaskan bahwa sertifikat jaminan fidusia tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan eksekusi langsung apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai wanprestasi dan penyerahan objek jaminan secara sukarela. Apabila debitur menolak, maka eksekusi harus dilakukan melalui mekanisme pengadilan. Putusan ini menegaskan pentingnya prinsip *due process of law* serta perlindungan hak milik konsumen dalam hubungan pembiayaan.<sup>10</sup>

Meskipun secara normatif telah terdapat pengaturan hukum yang jelas, dalam kenyataannya praktik penarikan kendaraan secara paksa masih sering terjadi di lapangan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum yang berlaku (*das sollen*) dengan realitas praktik (*das sein*). Oleh karena itu, penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap perampasan kendaraan bermotor oleh *Leasing* akibat keterlambatan pembayaran menjadi penting untuk dikaji, guna memberikan kepastian hukum serta perlindungan yang lebih efektif bagi konsumen. Adapun judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah : **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERAMPASAN KENDARAAN BERMOTOR OLEH LEASING AKIBAT KETERLAMBATAN PEMBAYARAN"**

#### B. Rumusan Masalah

Dengan mengacu pada uraian permasalahan diatas maka dirumuskan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap perampasan kendaraan bermotor oleh *Leasing*?
2. Bagaimana perlindungan hukum perampasan kendaraan oleh *Leasing* karena keterlambatan pembayaran?

#### C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat Yuridis Normatif.

### PEMBAHASAN

#### A. Pengaturan Hukum Terhadap Perampasan Kendaraan Bermotor oleh *Leasing*

Perjanjian *Leasing* merupakan dasar utama yang melahirkan hubungan hukum antara perusahaan pembiayaan sebagai pihak kreditur dan konsumen sebagai pihak debitur. Melalui perjanjian tersebut, para pihak secara sadar mengikatkan diri untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang telah disepakati, sehingga sejak saat perjanjian ditandatangani, lahirlah suatu hubungan perikatan yang

<sup>7</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hlm. 235-239.

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, hlm 1,20-22.

<sup>9</sup> Ibid, hlm 30-33.

<sup>10</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019.

bersifat mengikat secara hukum. Dalam konteks hukum perdata, perjanjian berfungsi sebagai sumber perikatan, yaitu sumber lahirnya kewajiban hukum bagi para pihak untuk melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan.<sup>11</sup>

Kedudukan perjanjian sebagai sumber perikatan ditegaskan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu :

- a) adanya kesepakatan para pihak,
- b) kecakapan untuk membuat perjanjian,
- c) suatu objek tertentu,
- d) serta sebab yang halal.

Apabila keempat syarat tersebut terpenuhi, maka perjanjian *Leasing* dinyatakan sah dan menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak.<sup>12</sup>

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ketentuan ini menegaskan bahwa perjanjian *Leasing* memiliki kekuatan mengikat yang sama dengan undang-undang bagi perusahaan *Leasing* dan konsumen, sehingga isi perjanjian tersebut wajib dipatuhi dan tidak dapat diabaikan secara sepihak. Dengan demikian, segala bentuk penagihan, sanksi, maupun tindakan hukum yang dilakukan oleh perusahaan *Leasing* harus selalu merujuk pada ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian.<sup>13</sup>

Kekuatan mengikat perjanjian tersebut didasarkan pada asas *pacta sunt servanda*, yaitu asas yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah wajib dilaksanakan oleh para pihak. Asas ini menempatkan perjanjian *Leasing* sebagai dasar legitimasi bagi perusahaan *Leasing* untuk menuntut pemenuhan prestasi dari konsumen, termasuk dalam hal pembayaran

angsuran. Namun, pelaksanaan hak tersebut juga harus didasarkan pada asas itikad baik, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, yang mengharuskan para pihak melaksanakan perjanjian secara jujur, wajar, dan tidak merugikan pihak lain.<sup>14</sup> Dengan demikian, perjanjian *Leasing* tidak hanya berfungsi sebagai alat formal administratif, tetapi merupakan instrumen hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan menjadi dasar utama dalam menilai ada atau tidaknya pelanggaran kewajiban, termasuk dalam menentukan keabsahan tindakan penarikan kendaraan oleh perusahaan *Leasing*.

Kendaraan yang dibiayai pada umumnya dijadikan sebagai objek jaminan fidusia dalam perjanjian *Leasing* kendaraan bermotor. Jaminan fidusia merupakan bentuk jaminan kebendaan yang memberikan perlindungan hukum kepada kreditur atas pelunasan piutangnya, tanpa harus menyerahkan penguasaan fisik benda kepada kreditur. Dengan demikian, meskipun kendaraan secara fisik tetap berada dalam penguasaan konsumen, secara hukum kendaraan tersebut dibebani hak jaminan yang memberikan kedudukan istimewa kepada perusahaan *Leasing*.<sup>15</sup>

Konsep jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang dalam Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Definisi ini menunjukkan bahwa jaminan fidusia mengandung unsur kepercayaan, di mana debitur tetap menguasai objek jaminan, namun secara yuridis hak

<sup>11</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2002), hlm. 1.

<sup>12</sup> R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Binacipta, 2005), hlm. 32.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 45.

<sup>14</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 2010), hlm. 73

<sup>15</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 90.

kepemilikan dibebani untuk kepentingan kreditur.<sup>16</sup>

Fidusia memiliki sifat hak kebendaan, yaitu hak yang bersifat mutlak, mengikuti bendanya (*droit de suite*), serta dapat dipertahankan terhadap siapa pun sebagai bentuk jaminan kebendaan. Sifat ini memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi perusahaan *Leasing* dibandingkan dengan jaminan yang bersifat perorangan, karena hak fidusia tetap melekat pada kendaraan meskipun kendaraan tersebut berpindah tangan. Dengan kata lain, hak fidusia memberikan prioritas bagi kreditur untuk memperoleh pelunasan dari objek jaminan apabila debitur melakukan wanprestasi.<sup>17</sup>

Peralihan hak milik dalam jaminan fidusia dilakukan secara kepercayaan, bukan secara nyata sebagaimana dalam peralihan hak milik pada umumnya. Artinya, peralihan tersebut hanya bersifat yuridis sebagai jaminan, bukan peralihan penuh dalam arti ekonomis. Debitur tetap berhak menggunakan kendaraan untuk kepentingannya sehari-hari, namun tidak berhak mengalihkan atau menjaminkan kembali kendaraan tersebut tanpa persetujuan perusahaan *Leasing*. Dengan demikian, jaminan fidusia mencerminkan keseimbangan antara kepentingan kreditur untuk memperoleh jaminan dan kepentingan debitur untuk tetap dapat menggunakan objek pembiayaan.<sup>18</sup>

Jaminan fidusia memberikan hak kepada perusahaan *Leasing* sebagai kreditur untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan apabila konsumen sebagai debitur terbukti melakukan wanprestasi. Hak eksekusi ini merupakan konsekuensi yuridis dari sifat hak kebendaan fidusia yang memberikan kedudukan preferen kepada kreditur dibandingkan dengan kreditur lainnya. Namun demikian, hak tersebut tidak bersifat absolut dan tidak dapat dijalankan secara sewenang-

wenang, melainkan harus dilaksanakan melalui mekanisme hukum yang telah ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan.<sup>19</sup>

Mekanisme eksekusi jaminan fidusia secara eksplisit diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang pada intinya menentukan bahwa apabila debitur cidera janji, eksekusi terhadap objek jaminan fidusia hanya dapat dilakukan melalui cara-cara tertentu yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Pengaturan ini menunjukkan bahwa negara secara sadar membatasi kewenangan kreditur agar pelaksanaan eksekusi tetap berada dalam koridor hukum serta menjamin adanya perlindungan bagi debitur dari tindakan sepihak.<sup>20</sup>

Berdasarkan Pasal 29 UU Jaminan Fidusia, terdapat beberapa bentuk eksekusi yang sah secara hukum, yaitu:

a) Eksekusi melalui titel eksekutorial

Bentuk eksekusi ini dilakukan berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sertifikat tersebut memiliki kekuatan hukum yang setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga memberikan dasar bagi kreditur untuk mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan. Meskipun demikian, pelaksanaan titel eksekutorial tetap harus melalui mekanisme peradilan, sehingga tidak dapat diartikan sebagai hak bagi kreditur untuk menarik objek jaminan secara langsung di lapangan tanpa campur tangan aparat hukum.<sup>21</sup>

b) Eksekusi melalui penjualan objek jaminan melalui pelelangan umum

Dalam mekanisme ini, objek jaminan berupa kendaraan bermotor dijual melalui lembaga lelang yang ditunjuk oleh negara. Hasil penjualan tersebut kemudian digunakan

<sup>16</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 65.

<sup>17</sup> Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang*, (Jakarta: Erlangga, 2013), hlm. 21.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 24.

<sup>19</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 83.

<sup>20</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 85.

<sup>21</sup> Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang*, (Jakarta: Erlangga, 2013), hlm. 160.

untuk melunasi kewajiban debitur kepada kreditur. Mekanisme lelang dianggap lebih menjamin objektivitas dan transparansi, karena dilakukan secara terbuka dan diawasi oleh otoritas yang berwenang, sehingga mengurangi potensi terjadinya penyimpangan atau manipulasi harga oleh pihak kreditur.

c) Eksekusi melalui penjualan di bawah tangan

Penjualan di bawah tangan merupakan mekanisme eksekusi yang dilakukan secara langsung oleh para pihak berdasarkan kesepakatan bersama. Bentuk eksekusi ini hanya dapat dilakukan apabila dianggap memberikan keuntungan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, khususnya dalam hal memperoleh harga yang lebih tinggi dibandingkan pelelangan. Penjualan di bawah tangan juga bertujuan untuk menjaga hubungan baik antara kreditur dan debitur, serta menghindari kerugian ekonomi yang tidak perlu.<sup>22</sup>

Mekanisme eksekusi jaminan fidusia telah diatur secara jelas dan limitatif oleh undang-undang, sehingga tidak memberikan ruang bagi perusahaan *Leasing* untuk menciptakan atau menerapkan mekanisme sendiri di luar ketentuan tersebut. Setiap tindakan penarikan kendaraan yang dilakukan tanpa mengikuti salah satu bentuk eksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia pada dasarnya dapat dikualifikasikan sebagai tindakan yang tidak sah secara hukum dan berpotensi melanggar hak-hak konsumen.

Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tidak dapat dilakukan secara serta-merta hanya karena debitur mengalami keterlambatan pembayaran. Agar suatu tindakan eksekusi dapat dinyatakan sah secara hukum, terdapat sejumlah syarat yang wajib dipenuhi oleh perusahaan *Leasing* sebagai kreditur. Syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif, artinya harus dipenuhi seluruhnya, karena ketiadaan salah

satu syarat dapat mengakibatkan eksekusi kehilangan dasar legalitasnya.<sup>23</sup>

Agar pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dapat dinyatakan sah secara hukum, perusahaan *Leasing* sebagai kreditur wajib memenuhi beberapa syarat berikut:

a. Adanya akta jaminan fidusia yang dibuat dengan akta notaris

Akta notaris merupakan syarat utama lahirnya jaminan fidusia yang sah. Akta ini berfungsi sebagai alat bukti autentik mengenai adanya pembebanan jaminan atas objek tertentu, serta memuat identitas para pihak, nilai pembiayaan, dan objek jaminan secara jelas. Tanpa akta notaris, jaminan fidusia tidak memiliki kekuatan hukum.<sup>24</sup>

b. Dilakukannya pendaftaran jaminan fidusia

Jaminan fidusia wajib didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia sebagai bentuk publisitas hukum. Pendaftaran ini bertujuan memberikan kepastian hukum serta melindungi kepentingan pihak ketiga, sehingga objek jaminan tidak dapat dialihkan secara bebas tanpa memperhatikan hak kreditur.<sup>25</sup>

c. Diterbitkannya Sertifikat Jaminan Fidusia

Sertifikat jaminan fidusia merupakan bukti resmi bahwa suatu objek telah dibebani jaminan fidusia. Sertifikat ini memiliki kekuatan eksekutorial karena memuat irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", sehingga menjadi dasar hukum pelaksanaan eksekusi. Tanpa sertifikat ini, perusahaan *Leasing* tidak berwenang melakukan penarikan kendaraan.<sup>26</sup>

d. Terbukti adanya wanprestasi dari pihak debitur

Eksekusi hanya dapat dilakukan apabila debitur terbukti melakukan wanprestasi, baik berupa tidak membayar angsuran, terlambat membayar, maupun melaksanakan kewajiban tidak sesuai dengan perjanjian. Pembuktian wanprestasi menjadi syarat mutlak agar

<sup>22</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 96.

<sup>23</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 88.

<sup>24</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 93.

<sup>25</sup> Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang*, (Jakarta: Erlangga, 2013), hlm. 150.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 154.

tindakan eksekusi memiliki dasar hukum yang sah.

- e. Dilakukan melalui prosedur hukum yang sah

Pelaksanaan eksekusi wajib mengikuti mekanisme hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, baik melalui titel eksekutorial, pelelangan umum, penjualan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan, maupun melalui putusan pengadilan. Eksekusi yang dilakukan di luar prosedur ini dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.<sup>27</sup>

Perusahaan *Leasing* sebagai kreditur memiliki hak untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia apabila debitur melakukan wanprestasi. Namun, kewenangan tersebut pada hakikatnya tidak bersifat mutlak dan tetap dibatasi oleh ketentuan hukum yang berlaku. Pembatasan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh pihak kreditur serta untuk menjamin adanya perlindungan hukum yang seimbang bagi konsumen sebagai pihak yang secara ekonomi dan posisi tawarnya berada pada kedudukan yang lebih lemah. Oleh karena itu, perusahaan *Leasing* tidak dibenarkan melakukan penarikan kendaraan secara sepihak hanya berdasarkan klaim wanprestasi dari pihaknya sendiri, karena tindakan sepihak tersebut bertentangan dengan prinsip keseimbangan para pihak dalam perjanjian serta asas perlindungan hukum terhadap konsumen. Penarikan kendaraan harus tetap didasarkan pada mekanisme eksekusi yang sah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, baik melalui putusan pengadilan, pelelangan umum, maupun berdasarkan kesepakatan bersama antara kreditur dan debitur yang dibuat secara sukarela.<sup>28</sup>

Penarikan kendaraan tidak boleh dilakukan dengan menggunakan kekerasan, ancaman, tekanan, atau paksaan dalam bentuk apa pun, baik secara fisik maupun psikis.

Dalam praktik, masih sering ditemukan tindakan penarikan kendaraan oleh *debt collector* yang disertai intimidasi, perampasan secara paksa di jalan, atau tekanan psikologis terhadap konsumen yang menimbulkan rasa takut dan ketidakberdayaan. Tindakan semacam ini pada dasarnya tidak hanya melanggar ketentuan hukum perdata, tetapi juga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum dan bahkan berpotensi memenuhi unsur tindak pidana. Oleh karena itu, penarikan kendaraan seharusnya dilakukan secara manusiawi, beretika, profesional, serta menghormati martabat, hak, dan kedudukan hukum konsumen sebagai subjek hukum yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.<sup>29</sup>

Pelaksanaan penarikan kendaraan wajib mengikuti prinsip *due process of law*, yaitu dilakukan melalui prosedur hukum yang adil, sah, transparan, dan melibatkan lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap tindakan perampasan terhadap hak milik seseorang harus melalui proses hukum yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan melalui tindakan sepihak di lapangan yang mengabaikan hak-hak pihak lain. Dengan demikian, perusahaan *Leasing* tidak dapat bertindak sebagai pihak yang sekaligus menentukan adanya wanprestasi dan langsung melaksanakan eksekusi tanpa adanya mekanisme hukum yang memberikan ruang bagi konsumen untuk mengetahui, menyetujui, atau membela hak-haknya.<sup>30</sup>

Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia mengalami perkembangan penting setelah adanya penetapan pengadilan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019. Putusan ini menjadi titik balik dalam praktik penarikan kendaraan oleh perusahaan *Leasing*, karena Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran baru terhadap makna kekuatan eksekutorial

<sup>27</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 88.

<sup>28</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 91.

<sup>29</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 99.

<sup>30</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 2010), hlm. 82.

Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Sebelum adanya putusan ini, sertifikat fidusia sering ditafsirkan sebagai dasar bagi kreditur untuk melakukan eksekusi secara langsung tanpa melalui proses pengadilan.<sup>31</sup>

Mahkamah Konstitusi pada pokoknya menyatakan bahwa frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Jaminan Fidusia tidak dapat dimaknai sebagai hak absolut bagi kreditur untuk melakukan eksekusi sepihak. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa kekuatan eksekutorial hanya dapat dijalankan apabila terdapat kesepakatan mengenai adanya wanprestasi antara debitur dan kreditur. Apabila tidak terdapat kesepakatan tersebut dan debitur menolak menyerahkan objek jaminan secara sukarela, maka eksekusi harus dilakukan melalui mekanisme pengadilan.<sup>32</sup>

Mahkamah Konstitusi memberikan makna baru bahwa pelaksanaan eksekusi fidusia wajib memenuhi salah satu dari dua syarat, yaitu:

- 1) adanya kesepakatan antara para pihak mengenai terjadinya wanprestasi dan penyerahan objek jaminan secara sukarela; atau
- 2) adanya putusan pengadilan yang menyatakan debitur wanprestasi dan memerintahkan dilakukannya eksekusi.<sup>33</sup>

Putusan ini secara fundamental mengubah praktik yang selama ini berkembang di lapangan, di mana perusahaan *Leasing* sering kali melakukan penarikan kendaraan secara sepihak dengan berbekal sertifikat fidusia tanpa melibatkan proses hukum. Setelah putusan Mahkamah Konstitusi, perusahaan *Leasing* tidak lagi dapat secara otomatis mengeksekusi objek jaminan apabila debitur tidak mengakui

wanprestasi atau menolak menyerahkan kendaraan.<sup>34</sup>

Perkara ini bermula dari permohonan uji materiil yang diajukan oleh dua warga negara yang kendaraannya ditarik secara paksa oleh perusahaan pembiayaan. Para pemohon merasa dirugikan karena kendaraan mereka ditarik tanpa adanya putusan pengadilan dan tanpa kesepakatan mengenai wanprestasi. Dalam praktiknya, penarikan dilakukan oleh pihak ketiga (*debt collector*) dengan cara-cara yang menimbulkan tekanan dan intimidasi. Para pemohon kemudian mengajukan permohonan ke pengadilan Mahkamah Konstitusi dengan alasan bahwa ketentuan Pasal 15 UU Jaminan Fidusia telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang terjadinya perampasan hak milik secara sewenang-wenang.<sup>35</sup>

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menyatakan bahwa perlindungan hak milik merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara, sehingga setiap tindakan perampasan terhadap hak tersebut harus dilakukan melalui proses hukum yang adil. Oleh karena itu, Mahkamah menegaskan bahwa eksekusi fidusia tidak boleh dilakukan secara sepihak apabila tidak ada kesepakatan mengenai wanprestasi, dan kreditur wajib menempuh jalur pengadilan. Putusan ini bertujuan untuk menyeimbangkan kedudukan hukum antara kreditur dan debitur serta mencegah praktik penarikan paksa yang merugikan konsumen.<sup>36</sup>

Penetapan pengadilan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 memberikan kesimpulan bahwa sertifikat jaminan fidusia tidak lagi dapat dijadikan dasar tunggal untuk melakukan eksekusi langsung. Putusan ini memperkuat prinsip *due process of law* dan sekaligus menjadi instrumen perlindungan hukum bagi konsumen dalam praktik pembiayaan kendaraan bermotor.

Sejalan dengan penetapan pengadilan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

<sup>31</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019, hlm. 148.

<sup>32</sup> Ibid., hlm. 150-152.

<sup>33</sup> Ibid., hlm. 153.

<sup>34</sup> Ibid., hlm. 156.

<sup>35</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019, hlm. 160-162.

<sup>36</sup> Ibid., hlm. 164-165.

Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menegaskan bahwa eksekusi jaminan fidusia tidak boleh dilakukan secara sepihak, peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi sangat penting dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha perusahaan pembiayaan, termasuk perusahaan *Leasing*. OJK berfungsi sebagai lembaga negara yang memastikan bahwa praktik pembiayaan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum serta menjamin perlindungan hak-hak konsumen dalam hubungan hukum pembiayaan.<sup>37</sup>

Dasar hukum pengawasan tersebut diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, yang mewajibkan perusahaan pembiayaan melaksanakan kegiatan usahanya secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab. Perusahaan *Leasing* juga diwajibkan memiliki standar operasional prosedur dalam melakukan penagihan, termasuk mekanisme penyelesaian apabila terjadi wanprestasi, sehingga tidak membuka ruang bagi tindakan sewenang-wenang.<sup>38</sup>

POJK menegaskan bahwa perusahaan pembiayaan bertanggung jawab penuh atas cara penagihan yang dilakukan, baik secara langsung maupun melalui pihak ketiga seperti *debt collector*. Penagihan tidak boleh dilakukan dengan cara-cara intimidatif, menggunakan kekerasan, atau melanggar hukum, karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen. Selain itu, OJK secara tegas melarang praktik penagihan sewenang-wenang, termasuk penarikan kendaraan tanpa dasar hukum yang sah. Larangan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap tindakan penagihan tetap berada dalam koridor hukum serta selaras dengan prinsip *due process of law* sebagaimana ditekankan oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, peran OJK tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi instrumen negara dalam mencegah

dan menindak praktik penarikan kendaraan yang merugikan konsumen.<sup>39</sup>

## **B. Perlindungan Hukum Perampasan Kendaraan Bermotor oleh *Leasing* Akibat Keterlambatan Pembayaran**

Kedudukan konsumen dalam hubungan pembiayaan *Leasing* merupakan salah satu aspek yang penting untuk diperhatikan dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap pihak yang menggunakan jasa pembiayaan. Pada praktiknya, hubungan hukum antara konsumen dan perusahaan *Leasing* lahir dari suatu perjanjian pembiayaan yang memuat berbagai hak dan kewajiban bagi para pihak. Perjanjian tersebut menjadi dasar yang mengatur pelaksanaan hubungan hukum antara konsumen sebagai pihak yang menerima pembiayaan dengan perusahaan *Leasing* sebagai pihak yang menyediakan fasilitas pembiayaan. Dalam hubungan kontraktual tersebut konsumen sering kali berada pada posisi yang relatif lebih lemah dibandingkan dengan perusahaan pembiayaan, baik dari segi kemampuan ekonomi, tingkat pemahaman terhadap aspek hukum, maupun kekuatan dalam menentukan isi serta syarat-syarat perjanjian yang digunakan dalam transaksi pembiayaan.<sup>40</sup>

Kondisi tersebut semakin terlihat karena dalam praktik pembiayaan *Leasing* umumnya digunakan perjanjian baku (*standard contract*) yang telah disusun terlebih dahulu oleh perusahaan *Leasing* sebelum ditawarkan kepada konsumen. Dalam perjanjian baku tersebut biasanya telah tercantum berbagai ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban para pihak, termasuk mengenai mekanisme pembayaran angsuran, denda keterlambatan, serta tindakan yang dapat dilakukan apabila konsumen tidak memenuhi kewajibannya. Konsumen pada umumnya hanya diberikan pilihan untuk menerima atau menolak perjanjian tersebut tanpa memiliki kesempatan yang memadai untuk melakukan negosiasi

<sup>37</sup> Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 67.

<sup>38</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, hlm. 5-7.

<sup>39</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, hlm. 18-22.

<sup>40</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2006), hlm. 60.

terhadap isi klausul yang terdapat di dalamnya. Penggunaan perjanjian baku pada dasarnya bertujuan untuk memberikan efisiensi dalam proses pembiayaan, namun dalam praktiknya sering kali menimbulkan ketidakseimbangan kedudukan para pihak karena sebagian besar ketentuan perjanjian telah ditentukan secara sepihak oleh pelaku usaha.<sup>41</sup>

Penyusunan dan pelaksanaan perjanjian pembiayaan *Leasing* pada prinsipnya harus memperhatikan asas keseimbangan dan keadilan dalam perjanjian, sehingga hak dan kewajiban para pihak dapat terlindungi secara proporsional dan tidak menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak. Prinsip keseimbangan ini menjadi penting untuk memastikan bahwa hubungan kontraktual antara konsumen dan perusahaan *Leasing* berjalan secara adil serta tidak menimbulkan penyalahgunaan posisi dominan oleh pelaku usaha. Perlindungan terhadap konsumen dalam hubungan pembiayaan tersebut juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang pada dasarnya bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum serta perlindungan yang memadai bagi konsumen dalam menghadapi praktik usaha yang berpotensi merugikan kepentingan mereka.<sup>42</sup>

Ketentuan mengenai perlindungan tersebut secara lebih tegas diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang pada pokoknya melarang pelaku usaha untuk mencantumkan klausula baku yang isinya mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha atau memberikan kewenangan sepihak yang dapat merugikan konsumen. Larangan tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum bagi konsumen agar tidak ditempatkan pada posisi yang tidak adil dalam suatu perjanjian. Ketentuan ini juga menjadi dasar penting dalam menilai keabsahan klausul dalam

perjanjian *Leasing*, khususnya yang berkaitan dengan kewenangan perusahaan pembiayaan dalam melakukan tindakan terhadap objek pembiayaan apabila terjadi keterlambatan pembayaran oleh konsumen.<sup>43</sup>

Perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlindungan yang diberikan kepada konsumen sebelum terjadinya sengketa antara konsumen dan perusahaan pembiayaan. Perlindungan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak konsumen melalui pengaturan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan serta melalui mekanisme pengawasan terhadap kegiatan usaha perusahaan pembiayaan. Dalam konteks pembiayaan *Leasing*, keberadaan perlindungan hukum preventif menjadi penting untuk memastikan bahwa hubungan hukum antara konsumen dan perusahaan *Leasing* berlangsung secara adil, transparan, serta tidak menimbulkan tindakan sewenang-wenang dari pihak pelaku usaha.<sup>44</sup>

Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam kegiatan pembiayaan *Leasing* telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan usaha pembiayaan dan perlindungan konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan dasar hukum yang menjamin hak-hak konsumen dalam memperoleh kenyamanan, keamanan, serta perlakuan yang adil dalam setiap transaksi barang maupun jasa.<sup>45</sup> Ketentuan tersebut juga menegaskan bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menjalankan kegiatan usahanya dengan itikad baik serta tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan konsumen dalam hubungan transaksi.<sup>46</sup>

Pengaturan yang berkaitan dengan objek pembiayaan dalam praktik *Leasing* juga dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 42

<sup>41</sup> Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 112.

<sup>42</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 44.

<sup>43</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hlm. 10.

<sup>44</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2006), hlm. 63.

<sup>45</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hlm. 5.

<sup>46</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 45.

Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang mengatur mengenai kedudukan benda yang dijadikan sebagai jaminan fidusia serta tata cara pelaksanaan eksekusinya. Kendaraan bermotor yang dibiayai melalui perusahaan *Leasing* pada umumnya dijadikan sebagai objek jaminan fidusia, sehingga pelaksanaan penarikan kendaraan oleh perusahaan pembiayaan harus mengikuti mekanisme hukum yang telah ditentukan dalam undang-undang tersebut. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan penarikan kendaraan yang dilakukan secara sepihak tanpa memperhatikan prosedur hukum yang berlaku.<sup>47</sup>

Pengaturan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha perusahaan pembiayaan juga terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, yang menetapkan berbagai kewajiban bagi perusahaan pembiayaan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Peraturan tersebut menekankan bahwa perusahaan pembiayaan wajib melaksanakan kegiatan usaha secara transparan, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur kepada konsumen mengenai hak dan kewajiban para pihak, serta melaksanakan proses penagihan dengan cara yang wajar dan tidak melanggar ketentuan hukum.<sup>48</sup>

Kewajiban perusahaan pembiayaan terhadap konsumen juga merupakan bagian penting dalam upaya memberikan perlindungan hukum secara preventif dalam kegiatan pembiayaan *Leasing*. Kewajiban tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa hubungan hukum antara perusahaan pembiayaan dan konsumen berlangsung secara transparan, adil, serta tidak menimbulkan kerugian bagi pihak konsumen. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perusahaan pembiayaan pada prinsipnya wajib memperhatikan hak-hak konsumen serta

mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan usaha pembiayaan.<sup>49</sup> Kewajiban perusahaan *Leasing* terhadap konsumen antara lain meliputi:

- a. memberikan informasi yang jelas, benar, dan jujur mengenai syarat serta ketentuan pembiayaan kepada konsumen;
- b. mencantumkan klausul perjanjian yang adil dan tidak merugikan konsumen;
- c. melaksanakan proses penagihan secara beretika dan tidak menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan hukum;
- d. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan usaha perusahaan pembiayaan.

Pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban tersebut dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi kegiatan usaha perusahaan pembiayaan agar tetap berjalan sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen.<sup>50</sup>

Perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen setelah terjadinya sengketa atau pelanggaran terhadap hak-hak konsumen. Perlindungan ini bertujuan untuk memberikan penyelesaian terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen akibat tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks pembiayaan *Leasing*, perlindungan hukum represif menjadi penting ketika terjadi tindakan penarikan kendaraan oleh perusahaan pembiayaan yang tidak mengikuti prosedur hukum yang telah ditentukan.<sup>51</sup>

Penarikan kendaraan bermotor yang dilakukan tanpa mengikuti prosedur hukum yang sah pada dasarnya dapat dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum.

<sup>47</sup> Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia., hlm 2, 7 dan 11.

<sup>48</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan., hlm 5 dan 36-37.

<sup>49</sup> Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 112.

<sup>50</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2006), hlm. 68.

<sup>51</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2006), hlm. 70.

Ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”<sup>52</sup>

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap tindakan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain dapat menimbulkan tanggung jawab hukum bagi pihak yang melakukan perbuatan tersebut. Dalam praktik pembiayaan *Leasing*, tindakan penarikan kendaraan secara sepihak oleh perusahaan pembiayaan atau pihak ketiga yang ditunjuk tanpa mengikuti prosedur hukum yang berlaku dapat dianggap sebagai perbuatan yang melanggar hukum apabila tindakan tersebut menimbulkan kerugian bagi konsumen.<sup>53</sup>

Konsumen yang dirugikan akibat tindakan penarikan kendaraan yang tidak sah pada prinsipnya memiliki hak untuk menuntut perlindungan hukum melalui mekanisme yang tersedia dalam sistem hukum. Dalam hal ini konsumen dapat mengajukan tuntutan hukum terhadap perusahaan pembiayaan atas tindakan yang dilakukan secara tidak sah tersebut. Tuntutan yang dapat diajukan oleh konsumen antara lain meliputi:

- a. penghentian tindakan penarikan kendaraan yang dilakukan secara tidak sah;
- b. pengembalian kendaraan yang telah ditarik secara sepihak oleh perusahaan pembiayaan;
- c. pemberian ganti kerugian atas kerugian materiil maupun immateriil yang dialami oleh konsumen akibat tindakan tersebut.<sup>54</sup>

Upaya hukum tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum represif yang bertujuan untuk memulihkan hak-hak konsumen yang telah dilanggar serta memberikan kepastian hukum terhadap tindakan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan dalam kegiatan usahanya. Perlindungan ini juga menjadi sarana untuk menegakkan prinsip keadilan dalam hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha dalam kegiatan pembiayaan *Leasing*.<sup>55</sup>

Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam praktik pembiayaan *Leasing* juga diperkuat melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Salah satu putusan yang memiliki pengaruh penting adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, yang pada pokoknya menguji ketentuan mengenai kekuatan eksekutorial dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Putusan ini memberikan penafsiran baru terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang sebelumnya sering digunakan oleh perusahaan pembiayaan sebagai dasar untuk melakukan penarikan kendaraan secara langsung terhadap konsumen yang dianggap melakukan wanprestasi.<sup>56</sup>

Putusan tersebut menegaskan bahwa kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia tidak dapat dimaknai sebagai kewenangan bagi kreditur untuk melakukan eksekusi secara sepihak terhadap objek jaminan. Penafsiran tersebut dimaksudkan untuk mencegah terjadinya tindakan penarikan objek jaminan yang dilakukan secara paksa oleh perusahaan pembiayaan atau pihak ketiga yang ditunjuk tanpa melalui prosedur hukum yang semestinya. Penafsiran ini memberikan batasan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tidak lagi dapat dilakukan secara langsung oleh perusahaan *Leasing* tanpa

<sup>52</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), hlm. 346.

<sup>53</sup> Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 148.

<sup>54</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 74.

<sup>55</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2006), hlm. 72.

<sup>56</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019.*, hlm 119-120.

memperhatikan hak-hak debitur atau konsumen.<sup>57</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga memberikan penegasan mengenai syarat pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia. Eksekusi terhadap objek jaminan pada prinsipnya hanya dapat dilakukan apabila memenuhi kondisi tertentu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu:

- a) terdapat kesepakatan antara kreditur dan debitur mengenai terjadinya wanprestasi, sehingga debitur secara sukarela menyerahkan objek jaminan kepada kreditur;
- b) pelaksanaan eksekusi dilakukan melalui mekanisme putusan pengadilan apabila tidak terdapat kesepakatan antara para pihak mengenai adanya wanprestasi.<sup>58</sup>

Penafsiran yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan tersebut memberikan dampak yang signifikan terhadap perlindungan hukum bagi konsumen dalam praktik pembiayaan *Leasing*. Putusan ini memperkuat posisi konsumen sebagai pihak yang sering berada pada kedudukan yang lebih lemah dalam hubungan pembiayaan, sekaligus memberikan batasan yang lebih jelas terhadap kewenangan perusahaan pembiayaan dalam melakukan penarikan kendaraan sebagai objek jaminan fidusia. Keberadaan putusan ini juga menjadi dasar hukum yang penting dalam mencegah terjadinya praktik penarikan kendaraan secara sepihak yang selama ini sering menimbulkan sengketa antara konsumen dan perusahaan pembiayaan.<sup>59</sup>

Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam kegiatan pembiayaan *Leasing* juga dilakukan melalui fungsi pengaturan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan

(OJK). Lembaga ini memiliki kewenangan untuk mengawasi kegiatan usaha perusahaan pembiayaan agar berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan prinsip perlindungan konsumen. Fungsi pengawasan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan pembiayaan menjalankan kegiatan usahanya secara transparan, bertanggung jawab, serta tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan konsumen dalam hubungan pembiayaan.<sup>60</sup>

Pengaturan mengenai kewajiban dan tata cara penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Peraturan ini menegaskan bahwa perusahaan pembiayaan wajib melaksanakan kegiatan usaha secara profesional serta memperhatikan prinsip perlindungan konsumen dalam setiap kegiatan operasionalnya. Ketentuan tersebut juga mencakup pengaturan mengenai cara penagihan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, termasuk apabila penagihan dilakukan melalui pihak ketiga seperti *debt collector*.<sup>61</sup>

Pengawasan yang dilakukan oleh OJK juga mencakup pengaturan terhadap perilaku penagihan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan maupun oleh pihak ketiga yang ditunjuk. Proses penagihan pada prinsipnya harus dilakukan dengan cara yang beretika, tidak menggunakan kekerasan, serta tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu keamanan maupun kenyamanan konsumen. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya praktik penagihan yang bersifat intimidatif atau melanggar hukum dalam kegiatan pembiayaan *Leasing*.<sup>62</sup>

---

<sup>57</sup> Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia., hlm 7.

<sup>58</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019.*, hlm 118-119.

<sup>59</sup> Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 150.

<sup>60</sup> Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan dan Lembaga Keuangan Non Bank*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 189.

<sup>61</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan., hlm 5 dan 36-37.

<sup>62</sup> Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 153.

Bentuk perlindungan konsumen yang diberikan melalui peran OJK dapat dilihat melalui beberapa mekanisme yang tersedia dalam sistem pengawasan lembaga tersebut. Perlindungan tersebut antara lain dilakukan melalui pengawasan terhadap kegiatan usaha perusahaan pembiayaan, penyediaan mekanisme pengaduan konsumen, serta penjatuhan sanksi administratif terhadap perusahaan pembiayaan yang terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui mekanisme tersebut diharapkan tercipta kegiatan usaha pembiayaan yang sehat serta memberikan jaminan perlindungan hukum yang memadai bagi konsumen dalam praktik pembiayaan *Leasing*.<sup>63</sup>

Penarikan kendaraan bermotor oleh perusahaan *Leasing* tanpa melalui prosedur hukum yang sah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa “tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Ketentuan ini menjadi dasar yuridis bahwa setiap tindakan perampasan kendaraan yang dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas dan tanpa mengikuti mekanisme eksekusi yang ditentukan undang-undang merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan tanggung jawab perdata.<sup>64</sup>

Dalam doktrin hukum perdata, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan
- b. Bersifat melawan hukum
- c. Adanya kesalahan
- d. Adanya kerugian
- e. Adanya hubungan kausal.<sup>65</sup>

<sup>63</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 82.

<sup>64</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 136.

<sup>65</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 12–15.

Penarikan kendaraan dalam praktik pembiayaan *Leasing* sering dilakukan oleh *debt collector* atas kuasa perusahaan *Leasing* di jalan, tempat kerja, maupun rumah konsumen. Penarikan tersebut kerap disertai tekanan psikologis, ancaman, atau tindakan paksa sehingga tidak hanya menimbulkan persoalan hukum perdata, tetapi juga berpotensi melanggar hak konsumen atas rasa aman dan perlindungan hukum. Tindakan penarikan paksa oleh *Leasing* atau *debt collector* dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum karena dilakukan tanpa dasar legalitas yang sah dan merampas hak konsumen atas penguasaan kendaraannya.

Tindakan perampasan kendaraan oleh perusahaan *Leasing* tanpa prosedur hukum yang sah tidak hanya dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, tetapi juga melanggar hak konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam pembiayaan kendaraan bermotor, konsumen merupakan pihak yang dilindungi karena berada pada posisi yang lebih lemah dalam hubungan kontraktual dengan pelaku usaha. Oleh karena itu, setiap penarikan kendaraan harus tetap memperhatikan hak-hak dasar konsumen yang dijamin oleh undang-undang.<sup>66</sup>

Salah satu hak yang sering dilanggar dalam praktik penarikan kendaraan adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan. Hak ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 4 huruf a UUPK yang menyatakan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Penarikan kendaraan yang dilakukan secara paksa, intimidatif, atau tanpa pemberitahuan yang layak jelas bertentangan dengan hak tersebut, karena menimbulkan rasa takut, tekanan psikologis, bahkan potensi bahaya fisik bagi konsumen.<sup>67</sup>

<sup>66</sup> Riska Andi Fitriyono, “Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan”, *Jurnal Yuridika*, Vol. 32 No. 1, 2017, hlm. 120.

<sup>67</sup> Siti Nurbaiti, “Penarikan Objek Jaminan Fidusia dan Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 26 No. 3, 2019, hlm. 471.

Perampasan kendaraan juga melanggar hak konsumen atas perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf d UUPK. Dalam praktik, perusahaan *Leasing* sering kali menggunakan posisi dominannya untuk melakukan tindakan sepihak terhadap konsumen, tanpa memberikan kesempatan yang seimbang bagi konsumen untuk menyampaikan keberatan, melakukan negosiasi, atau menempuh mekanisme penyelesaian yang adil. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan perlakuan antara pelaku usaha dan konsumen dalam hubungan pembiayaan.<sup>68</sup>

Relevansi UUPK semakin kuat apabila dikaitkan dengan Pasal 18 UUPK yang secara tegas melarang pelaku usaha mencantumkan klausula baku yang memberikan kewenangan sepihak kepada pelaku usaha atau mengalihkan tanggung jawab kepada konsumen. Klausul dalam perjanjian *Leasing* yang memberikan hak mutlak kepada perusahaan pembiayaan untuk menarik kendaraan kapan saja tanpa melalui prosedur hukum dapat dikategorikan sebagai klausula baku yang merugikan konsumen dan oleh karena itu batal demi hukum.<sup>69</sup>

Praktik perampasan kendaraan bermotor oleh perusahaan *Leasing* sebagai pelaku usaha dapat menimbulkan tanggung jawab hukum secara perdata atas kerugian yang dialami konsumen, antara lain:

- a) Tanggung jawab perdata berupa ganti rugi

Perusahaan *Leasing* dapat dimintai tanggung jawab perdata atas kerugian konsumen akibat penarikan kendaraan tanpa prosedur hukum yang sah. Tanggung jawab ini berupa kewajiban ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang mewajibkan setiap pihak yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian bagi orang lain untuk mengganti kerugian tersebut.

Kerugian konsumen dalam penarikan kendaraan tidak hanya bersifat materiil berupa hilangnya penguasaan atas kendaraan, tetapi juga immateriil seperti tekanan psikologis, rasa takut, serta terganggunya aktivitas ekonomi dan sosial.<sup>70</sup>

- b) Tanggung jawab atas perbuatan pihak ketiga (*debt collector*)

Perusahaan *Leasing* bertanggung jawab atas setiap tindakan *debt collector* yang diberi kuasa melakukan penagihan atau penarikan kendaraan. *Debt collector* dalam hal ini bertindak sebagai perpanjangan tangan perusahaan *Leasing*, sehingga segala tindakan dalam pelaksanaan penagihan menjadi tanggung jawab perusahaan pembiayaan. Perusahaan *Leasing* tidak dapat melepaskan tanggung jawab dengan alasan perbuatan melawan hukum dilakukan pihak ketiga, karena hubungan kuasa tetap menimbulkan konsekuensi hukum bagi pemberi kuasa.<sup>71</sup>

Pertanggungjawaban tersebut dikenal dengan konsep *vicarious liability* atau tanggung jawab penguasaan, yaitu prinsip hukum yang menyatakan bahwa seseorang atau badan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pihak lain yang berada di bawah pengawasannya atau bertindak untuk kepentingannya. Dalam pembiayaan, perusahaan *Leasing* sebagai prinsipal bertanggung jawab atas tindakan *debt collector* sebagai agen sepanjang dilakukan dalam menjalankan tugas yang diberikan. Prinsip ini bertujuan melindungi pihak yang dirugikan agar tidak menanggung risiko akibat penggunaan perantara oleh pelaku usaha.<sup>72</sup> Apabila perampasan kendaraan oleh perusahaan *Leasing* dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum atau dilakukan tanpa prosedur hukum yang sah, maka perusahaan *Leasing* dapat dikenai berbagai akibat hukum perdata sebagai konsekuensi pelanggaran hak konsumen dan ketentuan

<sup>68</sup> Bambang Sutyoso, "Asas Keseimbangan dalam Hukum Perjanjian", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 45 No. 2, 2015, hlm. 238.

<sup>69</sup> Dewa Gede Atmadja, "Klausula Baku dalam Kontrak Pembiayaan dan Perlindungan Konsumen", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 8 No. 1, 2019, hlm. 94.

<sup>70</sup> Riska Andi Fitriano, "Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan", *Jurnal Yuridika*, Vol. 32 No. 1, 2017, hlm. 124.

<sup>71</sup> Siti Nurbaiti, "Tanggung Jawab Perusahaan Pembiayaan atas Tindakan Debt Collector", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 27 No. 2, 2020, hlm. 312.

<sup>72</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 89.

peraturan perundang-undangan. Akibat hukum tersebut pada prinsipnya bertujuan memulihkan kedudukan hukum konsumen serta mengembalikan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak.<sup>73</sup>

Akibat hukum perdata yang dapat dikenakan terhadap perusahaan *Leasing* meliputi:

- a. Kewajiban ganti kerugian
- b. Pengembalian kendaraan kepada konsumen
- c. Pembatalan atau perbaikan perjanjian
- d. Potensi sita jaminan dinyatakan tidak sah

Perampasan kendaraan oleh perusahaan *Leasing* yang melanggar hukum dapat dikenai sanksi administratif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebagai lembaga jasa keuangan yang diawasi OJK, setiap pelanggaran prinsip kehati-hatian, perlindungan konsumen, atau tata kelola perusahaan yang baik dapat mendapat tindakan administratif sesuai peraturan. Kepatuhan hukum dalam praktik penagihan menjadi bagian tak terpisahkan dari pengawasan OJK.<sup>74</sup>

Sanksi administratif yang dapat dikenakan oleh OJK terhadap perusahaan *Leasing* berdasarkan POJK Nomor 35/POJK.05/2018 antara lain meliputi:

- a. Teguran tertulis
- b. Pembatasan kegiatan usaha
- c. Pencabutan izin usaha<sup>75</sup>

Konsumen yang mengalami perampasan kendaraan bermotor oleh perusahaan *Leasing* tanpa prosedur hukum yang sah memiliki beberapa upaya hukum yang dapat ditempuh untuk melindungi hak-haknya.<sup>76</sup> Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen antara lain sebagai berikut:

- a. Gugatan perdata di pengadilan

Konsumen dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan dengan dasar perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pihak yang menimbulkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian. Melalui gugatan ini, konsumen dapat menuntut penghentian tindakan penarikan kendaraan, pengembalian kendaraan yang telah ditarik secara tidak sah, serta ganti kerugian atas kerugian yang dialami.<sup>77</sup>

- b. Pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Konsumen juga dapat menyampaikan pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi kegiatan usaha perusahaan pembiayaan. Melalui mekanisme pengaduan konsumen, OJK dapat menindaklanjuti laporan konsumen serta melakukan pengawasan terhadap perusahaan pembiayaan yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.<sup>78</sup>

- c. Penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Sengketa antara konsumen dan pelaku usaha juga dapat diselesaikan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. BPSK memberikan sarana penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan prosedur yang relatif lebih sederhana, cepat, dan biaya yang lebih ringan bagi konsumen.<sup>79</sup>

- d. Penyelesaian sengketa melalui mekanisme alternatif lainnya

<sup>73</sup> Riska Andi Fitriyono, "Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Sengketa Pembiayaan", *Jurnal Yuridika*, Vol. 33 No. 2, 2018, hlm. 211.

<sup>74</sup> Riska Andi Fitriyono, "Peran OJK dalam Perlindungan Konsumen Sektor Pembiayaan", *Jurnal Yuridika*, Vol. 34 No. 1, 2019, hlm. 67.

<sup>75</sup> POJK No. 35/POJK.05/2018, Pasal 82-84.

<sup>76</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2014), hlm. 112.

<sup>77</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita), 2008, hlm. 346.

<sup>78</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan., hlm 46-47.

<sup>79</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen., hlm. 31-32.

Penyelesaian sengketa juga dapat ditempuh melalui mekanisme alternatif seperti mediasi, konsiliasi, maupun arbitrase, yang memberikan kesempatan bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai tanpa melalui proses persidangan di pengadilan. Mekanisme ini sering digunakan untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak dalam hubungan antara konsumen dan pelaku usaha.<sup>80</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terhadap perampasan kendaraan bermotor oleh perusahaan *Leasing* telah diatur dalam KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Perusahaan *Leasing* memang memiliki hak untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia apabila debitur melakukan wanprestasi, namun eksekusi tersebut tidak dapat dilakukan secara sepihak. Penarikan kendaraan hanya sah apabila dilakukan melalui mekanisme hukum yang ditentukan undang-undang, seperti titel eksekutorial, pelelangan umum, atau kesepakatan para pihak. Oleh karena itu, perampasan kendaraan tanpa prosedur hukum yang sah merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan melanggar perlindungan konsumen.
2. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perampasan kendaraan bermotor oleh perusahaan leasing akibat keterlambatan pembayaran diberikan dalam dua bentuk, yaitu preventif dan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui pengaturan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pembiayaan, termasuk kewajiban pendaftaran jaminan fidusia serta larangan penarikan kendaraan secara

sepihak tanpa dasar hukum yang sah. Sementara itu, perlindungan represif diberikan setelah terjadinya pelanggaran melalui mekanisme penegakan hukum, seperti gugatan perdata, pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan, serta upaya hukum lainnya yang dapat ditempuh oleh konsumen. Apabila perampasan kendaraan dilakukan tanpa prosedur hukum yang sah, konsumen berhak memperoleh pemulihan hak berupa ganti kerugian dan pengembalian kendaraan, sehingga perlindungan hukum bertujuan menjamin kepastian, keadilan, dan keseimbangan hak antara konsumen dan perusahaan leasing.

### B. Saran

1. Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu memperkuat pengawasan terhadap perusahaan *Leasing*, khususnya dalam praktik penagihan dan eksekusi jaminan fidusia, agar tidak terjadi penyimpangan di lapangan. Perusahaan *Leasing* juga perlu memberikan edukasi hukum yang jelas kepada konsumen sejak awal perjanjian, terutama mengenai hak dan kewajiban para pihak serta prosedur eksekusi apabila terjadi wanprestasi. Dengan pengawasan yang ketat dan transparansi informasi, praktik penarikan kendaraan diharapkan dapat berjalan sesuai hukum dan tidak merugikan konsumen.
2. Perusahaan leasing perlu menjalankan penagihan dan eksekusi jaminan fidusia sesuai prosedur hukum serta menghindari tindakan sepihak yang merugikan konsumen. Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan perlu memperkuat pengawasan terhadap praktik leasing, sementara konsumen diharapkan lebih memahami hak dan kewajibannya agar dapat memperoleh perlindungan hukum yang optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Asikin, Zainal. *Hukum Dagang*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.

---

<sup>80</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 96.

- Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- ....., Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Fuady, Munir. Hukum Jaminan Utang. Jakarta: Erlangga, 2013.
- ....., Hukum tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktik. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- ....., Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Husni, Lalu. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Kusumaatmadja, Mochtar. Pengantar Ilmu Hukum. Bandung: Alumni, 2009.
- Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum (Suatu Pengantar). Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Rachmadi Usman. Hukum Jaminan Keperdataan. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Rasjidi, Lili, & Wyasa Putra, I.B. Hukum sebagai Suatu Sistem. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Setiawan, R. Pokok-Pokok Hukum Perikatan. Bandung: Binacipta, 2005.
- Sjahdeini, Sutan Remy. Hak Tanggungan: Asas-Asas, Ketentuan Pokok, dan Masalah yang Dihadapi oleh Perbankan. Jakarta: Alumni, 1999.
- Sri Imaniyati, Neni. Hukum Bisnis: Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi. Bandung: Mandar Maju, 2013.
- Subekti, R. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa, 2014.
- ....., Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa, 2001.
- Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. Kamus Hukum. Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.
- Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Jurnal**
- Bambang Sutiyoso. "Asas Keseimbangan dalam Hukum Perjanjian." Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 45, No. 2, 2015.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Dewa Gede Atmadja. "Klausula Baku dalam Kontrak Pembiayaan dan Perlindungan Konsumen." Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 8, No. 1, 2019.
- Riska Andi Fitriyono. "Peran OJK dalam Perlindungan Konsumen Sektor

Pembiayaan.” *Jurnal Yuridika*, Vol. 34, No. 1, 2019.

....., “Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Sengketa Pembiayaan.” *Jurnal Yuridika*, Vol. 33, No. 2, 2018.

Riska Andi Fitriyono. “Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan.” *Jurnal Yuridika*, Vol. 32, No. 1, 2017.

Siti Nurbaiti. “Implikasi Hukum Penarikan Objek Fidusia Tanpa Putusan Pengadilan.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 28, No. 1, 2021.

Siti Nurbaiti. “Implikasi Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 28, No. 1, 2021.

Siti Nurbaiti. “Penarikan Objek Jaminan Fidusia dan Perlindungan Konsumen.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 26, No. 3, 2019.

Siti Nurbaiti. “Tanggung Jawab Perusahaan Pembiayaan atas Tindakan *Debt collector*.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 27, No. 2, 2020.

### Internet

Deskera Content Team. “What is Late Payment? How Does a Late Payment Affect Your Credit?” *Deskera*. <https://www.deskera.com/blog/late-payment/>. Diakses 14 September 2025, pukul 18.34 WITA.

Hukumonline. Tim. “Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, dan Contohnya.” *Hukumonline.com*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-1t61a8a59ce8062/> Diakses 30 November 2025 pukul 11.27 WITA.

IDFC FIRST Bank. “What Is an Overdue Payment?” *FinFirst Blog*,

<https://www.idfcfirst.bank.in/finfirst-blogs/personal-loan/what-is-overdue-payment> Diakses 30 November 2025, pukul 20.32 WITA.